

Pertanggungjawaban PT First Anugerah Karya Wisata dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Bisnis Travel Haji dan Umrah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Accountability PT First Anugerah Karya Wisata in act against the law of busines travel hajj and umrah according to legislation 40 of 2007 about limited liability company

¹Revina Agustiani Suherman, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Hukum Perdata, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
Jln. Tamansari No. 1 Bandung, 40116*

Email: ¹revinagustiani31@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. Each company activity certainly use amount of capital; using the company's capital, the profits and benefits can be obtained. These are the main goal of each company. The main purpose of the company to gets profit can potentially causes error and misappropriation in the implementation of the activities of a company. PT First Anugerah Karya Wisata is known as First Travel is a service company in umrah and hajj tours. Umrah promotion for Rp 14,3 Million is terminated by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) because the prospective umrah pilgrims promo are never departed. In the investigation, the investigator established three suspects who have proven guilty of committing against the law and all of them had to give unlimited responsibility to the prospective umrah pilgrims. This research used normative juridical approach method and the research spesification is analytical descriptive. Data collection methods and techniques consist of secondary data that covering primary, secondary, and tertiary material laws. The analytical method used qualitative analytical method. From the results of this research can be known that First Travel has committed against the law in the travel agency of umrah and hajj, the people who have proven guilty must hold accountable until their personal wealth to provide compensation to the prospective umrah pilgrims who are harmed.

Keywords: limited liability company, act against the law, responsibility

Abstrak. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal, dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Inilah tujuan utama setiap perusahaan. Tujuan utama perusahaan untuk memperoleh keuntungan itulah yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan. PT First Anugerah Karya Wisata atau dikenal dengan First Travel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perjalanan ibadah umroh dan haji. Promo umrah sebesar Rp. 14,3 Juta dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan para calon jamaah umroh promo yang tak kunjung diberangkatkan. Dalam penyelidikannya, penyidik menetapkan 3 (tiga) tersangka yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan ketiga tersangka harus memberikan pertanggungjawaban secara tidak terbatas kepada para calon jamaah umrah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta metode analisis yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa First Travel telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan biro travel ibadah haji dan umrah yang mengakibatkan organ First Travel yang terbukti bersalah harus melakukan pertanggungjawaban sampai pada kekayaan pribadi mereka untuk memberikan ganti rugi kepada para calon jamaah umrah yang dirugikan.

Kata kunci : perseroan terbatas, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab

A. Pendahuluan

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal, dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Inilah tujuan utama setiap perusahaan. Tujuan utama perusahaan untuk memperoleh keuntungan itulah yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan. Padahal, suatu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan seyogyanya patuh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit oriented*)¹. Salah satu kegiatan perusahaan yang rentan akan penyimpangan yaitu di bidang penawaran jasa berupa biro perjalanan/ biro travel. Tersedianya paket perjalanan yang menarik seperti kemudahan pelayanan, harga yang kompetitif dengan fasilitas yang maksimal dan bonus hadiah dalam paket perjalanan merupakan promosi yang banyak disampaikan oleh biro-biro travel ini.

Salah satu contohnya yang sedang dialami oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau lebih dikenal dengan sebutan First Travel. First Travel harus menghentikan penawaran perjalanan umroh promo yang saat ini sebesar Rp 14,3 juta. Promo ini akhirnya dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan banyaknya permasalahan yaitu aduan dari para calon jemaah umroh promo tersebut yang tak kunjung diberangkatkan. Dan setelah itu, kini giliran Kementerian Agama yang menjatuhkan sanksi tegas yakni izin penyelenggaraan ibadah umrah dicabut. Pencabutan izin dilakukan karena First Travel dinilai telah melakukan penelantaran jemaah. Dalam perkembangan kasus tersebut, penyidik menetapkan pemilik sekaligus direksi First Travel yaitu Andika bersama istrinya Anniesa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap puluhan ribu calon jemaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah. Disusul dengan menetapkan Komisaris Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Polisi memperkirakan First Travel meraup keuntungan sampai Rp.550 (lima ratus lima puluh) miliar.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimanakah kualifikasi hukum perbuatan melawan hukum PT First Anugerah Karya Wisata dalam bisnis travel haji dan umrah dihubungkan dengan Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?” dan “bagaimanakah pertanggungjawaban organ PT First Anugerah Karya Wisata terhadap calon jemaah umrah yang dirugikan dihubungkan dengan Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum perbuatan melawan hukum PT First Anugerah Karya Wisata dalam bisnis travel haji dan umroh dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui pertanggungjawaban organ PT First Anugerah Karya Wisata terhadap calon jemaah umroh yang dirugikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3.

² Martahan Sohuturon, “adik anniesa hasibuan jadi tersangka baru kasus first travel”, CNNIndonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818130553-12-235624/adik-anniesa-hasibuan-jadi-tersangka-baru-kasus-first-travel>, pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 13.16 WIB

B. Landasan Teori

Pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari Pasal 1365 KUHPerdata dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:³

- a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah dari korporasi itu sendiri, yaitu sebagai subjek hukum yang mandiri (*separate legal entity*). Ross Grantham menyimpulkan bahwa prinsip *separate legal entity* adalah memberikan secara tidak langsung perlindungan bagi direksi dan juga perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis korporasi. Namun, prinsip ini dapat gugur bilamana korporasi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.⁴

Perseroan Terbatas sebagai Entitas Terpisah atau berkedudukan mandiri berlaku sejak Perseroan mendapatkan Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (6) UUPT. Dengan adanya pengesahan sebagai badan hukum Perseroan, maka Perseroan tersebut telah secara sah menjadi badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban atas nama Perseroan itu sendiri dan dalam perbuatan hukumnya, organ Perseroan bertanggung jawab secara terbatas terhadap Perseroan tersebut.

Syarat-syarat badan hukum menurut doktrin itu ialah:⁵

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur

Pasal 1 angka 1 UUPT memberikan pengertian perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶ Kemudian Pasal 7 Ayat (6) UUPT menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh menteri.⁷

Dari bunyi Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 7 Ayat (6) UUPT, dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum.

³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 262

⁴ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 17.

⁵ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 45.

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 48.

⁷ Pasal 7 Ayat (6) UUPT.

Namun, tidak berarti setiap badan hukum adalah perseroan terbatas. Di sini UUPT secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut dengan organ perseroan, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPT, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham, daftar khusus mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁸

b. Direksi

Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan.⁹ Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 UUPT.¹⁰

UUPT, disatu pihak telah memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi di lain pihak UUPT memberikan pula tanggung jawab kepada direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh UUPT. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹¹

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ Arif Firmansyah, “Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT BNI.Tbk”, Syiar Hukum Unisba, Vol. XII. No. 1, 2010, Bandung, hlm. 2.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 124.

¹¹ Rudhi Prasetya, Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 UUPT.¹²

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan (2) UUPT. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan perseroan. dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) UUPT. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi apabila dapat membuktikan ia tak bersalah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (5) UUPT.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari penjelasan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditarik dari isi Pasal 1365 KUHP, maka PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pihak First Travel telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif para calon jamaah umrah yaitu hak para calon jamaah yang seharusnya diberangkatkan ke Tanah Suci oleh pihak First Travel tak kunjung diberangkatkan. Pihak First Travel juga memenuhi unsur kesalahan. Syarat kesalahan dari pihak First Travel ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif, ketiga tersangka First Travel yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan dapat menduga kemungkinan akibat dari apa yang telah mereka perbuat yaitu para calon jamaah umrah yang tak kunjung diberangkatkan. Secara subjektif, ketiga tersangka First Travel berdasarkan keahliannya sadar terhadap perbuatan yang telah mereka perbuat serta perbuatan yang tersangka lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya kepada seluruh calon jamaah umrah First Travel. Unsur kerugian pun terpenuhi saat ketiga tersangka melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami para calon jamaah umrah First Travel juga berupa kerugian materiil dan kerugian idiil. Untuk unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, maka ketiga tersangka First Travel terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan, penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang jamaah umrah sehingga akibat perbuatan ketiga tersangka tersebut, para calon jamaah umrah mengalami kerugian.

Dalam kaitannya dengan PT First Anugerah Karya Wisata, asas *separate legal entity* ini pun telah disalahgunakan oleh Direksi sekaligus pemegang saham yaitu Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dan Komisaris yaitu Kiki Hasibuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai organ perseroan. Tiga orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam menjalankan perseroan tersebut, sehingga asas *separate legal entity* yang semula melekat telah gugur akibat ketiga orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

¹² Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hlm. 134.

¹³ *ibid*, hlm. 137.

PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Perseroan yang telah berbadan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya karena PT First Anugerah Karya Wisata dengan organ Perseroannya yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan sebagai pemilik sekaligus Direksi dan Kiki Hasibuan sebagai Komisaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki entitas yang terpisah. Maka dari itu PT First Anugerah Karya Wisata dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai perseroan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para calon jamaah umrah.

Dari Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UUPT dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pemilik dari First Travel yaitu Andika Surachman, dan istrinya Anniesa Hasibuan termasuk ke dalam pengecualian tanggung jawab terbatas. Ini dikarenakan pemilik First Travel telah terbukti (sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya) melakukan itikad buruk memanfaatkan biro jasa travelnya untuk kepentingan pribadi serta pemilik First Travel terlibat dalam perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penipuan dan penggelapan dana terhadap para calon jemaah umrahnya melalui paket promo perjalanan ibadah umroh. Hal ini dapat membuat First Travel dalam memberikan ganti rugi kepada korban jemaah umrohnya sampai dengan kekayaan pribadi mereka. Disini dapat diketahui bahwa pemilik First Travel telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan pemilik First Travel ditetapkan sebagai tersangka dan melakukan kegiatan perseroannya menyimpang dari isi Anggaran Dasar yang telah First Travel buat sehingga izin usahanya dicabut oleh Kementerian Agama.

UUPT tidak memuat ketentuan yang melarang pemegang saham (pemilik) merangkap menjadi direksi, dengan demikian dalam struktur organisasi PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan bertindak selaku pemegang saham dari First Travel, sekaligus bertindak sebagai Direksi dari First Travel. Oleh karena itu, Andika dan Anniesa Hasibuan pun selain bereperan menjalankan fungsi sebagai pemilik dari First Travel, mereka berdua juga menjalankan fungsi pengurusan untuk kepentingan First Travel.

Dalam pelaksanaannya Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan telah melakukan kesalahan dan kelalaian secara sengaja dan sadar sehingga First Travel tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah umrahnya. Andika dan Anniesa selaku direksi terbukti tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang tertera dalam Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Sehubungan dalam hal ini Direksi First Travel terdiri dari 2 (dua) orang, maka tanggung jawab yang dilakukan Andika dan Anniesa Hasibuan dilakukan secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Sampai saat ini, Andika dan Anniesa sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga mereka harus memberikan tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi mereka kepada para calon jamaah umrah yang dirugikan akibat kesalahan dan kelalaian mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi.

Kiki Hasibuan selaku Komisaris Keuangan First Travel, terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UUPT yaitu dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan Pasal tersebut tidak dijalani oleh Kiki Hasibuan sehingga ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan dana serta tindak pidana pencucian uang jamaah umrah. Berkas perkara Kiki Hasibuan dalam menyelidikannya digabungkan dengan milik Kakaknya yaitu Anniesa Hasibuan serta suaminya Andika Surachman. Maka Kiki Hasibuan harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami First Travel sehingga First Travel tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah

umrahnya. Perbuatan Kiki Hasibuan tersebut terbukti dilakukan akibat kesalahan dan kelalaiannya secara sengaja dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Keuangan First Travel (Pasal 114 Ayat 3 UUPT).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata telah memenuhi kualifikasi hukum yang terdapat dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer, menyalahgunakan asas *separate legal entity* dan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta perbuatan melawan hukumnya dapat diberlakukan kepada Perseroan Terbatas itu sendiri sebagai suatu badan hukum dan kepada Direksi dan Komisaris PT First Anugerah Karya Wisata selaku organ Perseroan tersebut
2. Ketiga tersangka kasus PT First Anugerah Karya Wisata yaitu Andika Surachaman (pemilik dan direksi), Anniesa Hasibuan (pemilik dan direksi) dan Kiki Hasibuan (Komisaris keuangan) dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada kekayaan pribadi (tidak terbatas). Hal tersebut dapat dilakukan karena ketiganya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan sengaja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai organ perseroan PT First Anugerah Karya Wisata.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Ridho. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Busyra, Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Internet:

- Arif Firmansyah, "Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT BNI.Tbk", *Syar Hukum Unisba*, Vol. XII. No. 1, 2010.
- Adik anniesa hasibuan jadi tersangka baru kasus first travel, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170818130553-12-235624/adik-anniesa-hasibuan-jadi-tersangka-baru-kasus-first-travel>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 13.16 WIB.